

**WALI MUJBIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

BAITSUL AMRI
NIM: 06350016

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Fokus penelitian skripsi ini adalah pemikiran Kyai Husein tentang hak *ijbār* bagi wali nikah. Permasalahan pokok yang dijawab adalah; *pertama*, bagaimana konstruksi pemikiran Kyai Husein tentang wali *mujbir*?, *kedua*, bagaimana relevansi dan implikasi dari apa yang ditawarkan oleh Kyai Husein tentang wali *mujbir* berkaitan dengan realitas kehidupan perempuan kontemporer di Indonesia? Pemilihan objek tersebut dilatar belakangi oleh adanya aturan dalam hukum Islam tentang hak dan kebebasan yang berhubungan erat dengan calon mempelai perempuan dan wali dalam perkawinan. Pada aspek hak dan kebebasan mengawinkan, baik calon mempelai perempuan janda maupun perawan tidak memiliki hak, tetapi dalam persoalan dikawinkan, jenis janda memiliki hak dan kebebasan mutlak, sementara jenis perawan sangat bergantung dengan wali, yang dalam penelitian ini diistilahkan dengan wali *mujbir*. Artinya, jenis perawan tidak memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan perkawinan dan pilihan calon mempelai pria dirinya.

Konstruksi pemahaman tersebut telah berdampak pada asumsi masyarakat dan menjadi wacana yang berkembang. Istilah *ijbār* diartikan sebagai kekuasaan orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, tradisi yang ada dalam masyarakat dan masih berlaku hingga saat ini—dikenal dengan kawin paksa—padahal asumsi tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan pandangan dewasa ini yang cenderung egaliter, termasuk hak atas kebebasan melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya. Konstruksi pemahaman tersebut oleh kaum feminis dianggap memasung kebebasan perempuan. Dalam pada itu, mereka melakukan rekonstruksi atas pemahaman keagamaan tersebut, termasuk Kyai Husein.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan filosofis dengan metode analisis deskriptif-taksonomi-interpretatif. Adapun operasional metodologis penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang berupa; pengumpulan dan klasifikasi data, merestrukturasi data-data, kemudian mengolah dan menginterpretasinya.

Dengan metode tersebut, penelitian ini mendapati temuan bahwa melalui karya-karyanya, Kyai Husein berpandangan bahwa *ijbār* bukanlah suatu tindakan pemaksaan kehendak sang wali dalam menentukan calon suami bagi anak perempuannya. Dengan demikian, kalimat “tanpa izinnya”, menurut Kyai Husein, hendaknya diartikan sebagai tanpa ada pernyataan secara eksplisit darinya (perempuan). Pemaknaan *ijbār* sebagai pemaksaan kehendak sang ayah untuk menentukan pilihannya jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi asas/dasar dalam setiap akad (transaksi), termasuk akad nikah. Pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan dapat dikatakan sebagai *ikrāh*. Selaras dengan pandangan *fuqahā'*, bagi Kyai Husein pemaksaan secara *ikrāh* mengakibatkan ketidakabsahan suatu perkawinan. Dengan melihat realitas kekinian yang menampakkan semakin membaiknya relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka sudah barang tentu jika apa yang menjadi buah pikirnya tentang wali *mujbir* sangat relevan. Terlebih lagi, demi menghadirkan paradigma baru berfikir, metodologi yang ditempuhnya adalah intelektualisme-kritis sebagai upaya menerobos teks-teks keagamaan yang menjadi pedoman.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Baitsul Amri
NIM : 06350016
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Alamat Rumah : Jl. Tukangan DN. II No. 687 Kel. Tegalpanggung Kec.
Danurejan Kota Yogyakarta
Telp./HP : +6281 546 899 922
Judul Skripsi : **WALI MUJBIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN KH. HUSEIN
MUHAMMAD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Nopember 2011

Saya yang Menyatakan,


(Baitsul Amri)

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Baitsul Amri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Baitsul Amri

NIM : 06350016

Judul Skripsi : **“Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam: Analisis Kritis Pemikiran K.H. Husein Muhammad”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Nopember 2011
Pembimbing I,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
NIP: 19641008 199103 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Baitsul Amri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Baitsul Amri

NIM : 06350016


Judul Skripsi : **"Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam: Analisis Kritis Pemikiran K.H. Husein Muhammad"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Nopember 2011
Pembimbing II,



Drs. Malik Ibrahim
NIP: 19680605 199403 1 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:
Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **“Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam:
Analisis Kritis Pemikiran K.H. Husein
Muhammad”**

Yang disusun oleh,
Nama : Baitsul Amri
NIM : 06350016
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 November 2011
Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19680605 199403 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Drs. H. Abdul Majid, M. Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 16 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Noorhaidi, M. Ai, M. Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ...

"Pahamilah sebuah realitas dengan segala kemampuan"

PERSEMBAHAN



untuk,
Bapak dan Ibu,
yang selalu memberi inspirasi dalam alam ideku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	a

◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
يَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ----- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمى ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. *Tā' Marbūṭah*

- a. Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup adalah "t".
- b. Transliterasi *ta' marbūṭah* mati adalah "h".
- c. Jika *ta' marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *rauḍatul atfāl*, atau *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah
al- Munawwarah*

طلحة ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang *Alif + Lām*

Kata sandang *alif + lām* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

ومحمد الرسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Ammā ba`d,

Tidak ada rangkaian aksara yang dapat peneliti ungkap sebagai ejawantah dari rasa syukur peneliti kepada *Ilhinā*, yang Tiada Banding dan Tanding. Bukan karena peneliti tidak mampu untuk mengungkapkannya, tetapi lebih disebabkan karena ketidakmampuan bahasa peneliti dalam meng-cover-nya. Karena, betapa tidak, tanpa hidayah dan pertolongan-Nya yang tiada tara dan harga, mustahil bagi peneliti untuk menyelesaikan purnatugas ini. Sebab demikian, sebagai implementasi atas rasa syukur itu, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang pembebas kaum *du`afā'*, Rasulullah Muhammad s.a.w.

Dalam pada itu, dengan tegas peneliti menyadari dengan “penuh kesadaran” jika purnatugas ini, tidak terlepas dari interaksi dialektis peneliti dengan berbagai elemen. Karenanya, peneliti menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sebagai ejawantah dari rasa terimakasih peneliti, kepada:

1. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas bimbingan, motivasi, saran, dan masukannya yang bersifat akademis selama penyelesaian purnatugas ini.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku penasehat akademik.

5. Semua Dosen Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama empat tahun lebih peneliti belajar kepada dan bersama mereka. Peneliti hanya mampu memersembahkan sepatah kata “terimakasih” untuk begitu banyak yang telah mereka berikan.
6. Keluarga Besar Tata Usaha dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan di Propinsi D.I. Yogyakarta, yang pernah peneliti kunjungi, atas keramahan, kenyamanan, keseriusan, dan pelayanan mereka dalam menghargai karya, yang sangat penulis kagumi. Begitupun perpustakaan pribadi teman-teman, terimakasih telah berkenan untuk peneliti pinjam koleksinya.
8. Bapak dan Ibu di rumah, yang senantiasa mengucap do'a, memberi izin, dan *men-support* dari berbagai segi. Sebagai putra, keagungan Bapak dan Ibu tiada tara. Keluarga di rumah; kakak dan adik serta keponakan tercinta (Erika Lulu Maknunah, Arinal Hana, Deni Ardian, Dheaul Fadhilah dan Hasan Albanna).
9. Anugerah Sari Rezeki yang tidak pernah berhenti *men-support* dan mendoakan.
10. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta beserta jajarannya, serta pendamping *Mbak Tyas NK*.
11. *Deizt Store & Clothing* beserta Stafnya (Budi Togog, Dedi Setiadi, Adek Anuro, “Designer Handal” Isac Cesar Jalutama, dan Vhe Mandataris) serta teman-teman seperjuangan di wilayah industri kreatif baik distro maupun *clothing*.
12. Rekan rekan komunitas keluarga, mahasiswa dan pelajar Brebes Selatan (Syafiq Setiawan, Novan Berlini, Muhammad Izzun L., Ira Tanjungsari, dan Isa Ali Bahtera).

13. Temen–temen Band, Cella dan Chua (*Kotak*), Helmi (Jagostu) Mario (*Maximum Theory*) Guru obet (*Cranial Incisored*) dan Rinnie yang selalu mengingatkan dan mendoakan.

Akhirnya, penyusunan purnatugas bukanlah akhir dari segalanya, sebaliknya merupakan awal dari ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan yang terus menuntut peneliti untuk selalu menyempurnakannya. Hanya Tuhan, “Allah”, yang mampu menciptakan alur semua proses ini, dan hanya Dia yang mampu mengawal peneliti hingga titik ini. Maha Benar atas segala firman-Nya, manfaat dan *barakah* adalah harapan besar peneliti atas skripsi ini.

Yogyakarta, 16 November 2011
Peneliti,

BAITSUL AMRI
NIM. 06350016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II WALI MUJBIR DALAM KONSTELASI HUKUM ISLAM	22
A. Tinjauan Definitif	22
B. Tinjauan Normatif	27
C. Konstruksi Hukum Islam Konvensional	28
BAB III PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI	
MUJBIR	45
A. Biografi Husein Muhammad	45
B. Latar Belakang Pemikiran	51
C. Konstruksi Pemikiran	57

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. HUSEIN	
MUHAMMAD TENTANG WALI MUJBIR	90
A. Kelebihan dan Kekurangan	90
B. Kritik terhadap Pemikiran Kyai Husein	92
C. Relevansi Pemikiran Kyai Husein dengan Konteks Perempuan	
Indonesia Kontemporer	96
BAB V PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
CURRICULUM VITAE	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan topik penting dan hampir selalu—untuk tidak mengatakan seluruhnya—ada dalam literatur fikih (kemudian disebut hukum Islam) serta menjadi bab tersendiri. Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa, termasuk hak dan kebebasan mengawinkan dan dikawinkan. Hak dan kebebasan tersebut salah satunya berhubungan erat dengan calon mempelai perempuan dan wali. Berkaitan dengan calon mempelai perempuan, terdapat dua macam tinjauan, yaitu jenis dan hak serta kebebasan dalam mengawinkan dan dikawinkan. Pada aspek jenis, terdapat dua kategori, yaitu perawan dan janda. Pada aspek hak dan kebebasan mengawinkan, keduanya tidak memiliki hak, tetapi dalam persoalan dikawinkan, jenis janda memiliki hak dan kebebasan mutlak, sementara jenis perawan sangat bergantung dengan wali.¹ Artinya, jenis perawan tidak memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan perkawinan dan pilihan calon mempelai pria bagi dirinya.

Sedangkan yang berkaitan dengan wali, hukum Islam memiliki tiga macam tinjauan. *Pertama*, tinjauan asal wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang masih memiliki hubungan darah dengan

¹ Lihat misalnya, Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Ibn Qāsim al-Gāzī* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1996), II:117-118; Abū Yaḥyā Zakariyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarkh Minhāj al-Ṭullāb* (Surabaya: al-Hidāyah, t.t.), II:36.; dan lain sebagainya.

calon mempelai perempuan, seperti ayah, saudara kandung laki-laki (adik-kakak), paman, dan sebagainya, sedangkan wali hakim adalah kepanjangan dari pemerintah; di Indonesia biasanya berupa pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. *Kedua*, tinjauan keberadaannya, ada kalanya dekat (*qarīb*) dan jauh (*ba'īd*). *Ketiga*, tinjauan kekuasaan, yaitu wali *mujbir* dan *gair mujbir*. Wali *mujbir* adalah ayah, atau jika tidak ada, maka kakek dari calon mempelai perempuan perawan, sedangkan selain keduanya tergolong *gair mujbir*. Wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* atas perkawinan calon mempelai perempuan, sehingga ia berhak mengawinkan dengan tanpa meminta izin kepada calon mempelai perempuan.²

Konstruksi pemahaman tersebut telah berdampak pada asumsi masyarakat dan menjadi wacana yang berkembang. Istilah *ijbār* atau wali *mujbir* diartikan sebagai kekuasaan orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, tradisi yang ada dalam masyarakat dan masih berlaku hingga saat ini—dikenal dengan kawin paksa—padahal asumsi tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan pandangan dewasa ini, yang menyatakan bahwa ternyata perempuan dapat memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas kebebasan melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya.

² Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāsyiyah al-Bājūrī*, II:113-116. Dalam konstelasi hukum Islam, keberadaan wali dalam pernikahan adalah hal yang sangat urgen dan menjadi syarat keabsahannya. Hadis dengan redaksi, “Tidak sah nikah tanpa adanya wali”, merupakan landasan adanya konstruksi hukum tersebut. Dari berbagai redaksi hadis tentang wali, kemudian dihubungkan dengan hadis tentang *ijbār*, maka muncullah istilah wali *mujbir*. Periksa, Ibn Hajar al-Asqalāni, *Ibānat al-Aḥkām: Syarḥ Bulūg al-Marām* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), III:258-266.

Para orang tua, yang masih memahami konsep *ijbār* secara konvensional, umumnya menganggap bahwa mereka lebih mengetahui persoalan kawin jika dibanding anak-anak mereka, terlebih yang statusnya masih di bawah umur. Asumsi mereka sebagai orang tua mempunyai kewajiban memberikan perlindungan atau tanggungjawab atas anaknya. Padahal, jika tanggungjawab dan perlindungan tersebut dirupakan dengan memberikan pendidikan dan bekal pengetahuan yang cukup kepada anaknya hingga dewasa adalah bentuk yang lebih baik. Sudah barang tentu jika dirupakan dengan bekal tersebut akan dapat menunjukkan dan membimbing anak ke jalan yang terbaik bagi masa depannya. Namun demikian, meski kesadaran tersebut ada, tetap saja masih ada orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya, walaupun, sekali lagi, sudah dewasa dan matang dalam pengetahuan.

Terlepas dari ragam kepentingan yang ada, bagi masyarakat Indonesia umumnya, keyakinan akan kebenaran dalam konstruksi hukum Islam telah sedemikian mendalam, sehingga hukum Islam telah menjadi norma sosiologis, filosofis, dan bahkan yuridis. Implikasi lebih jauh dari pandangan tersebut adalah kedudukan secara umum di Indonesia ditentukan oleh isi hukum Islam konvensional yang dalam banyak hal masih dipahami secara tekstual dan kaku. Padahal, banyaknya umat Islam—seperti di Indonesia—yang masih memosisikan fikih (baca: hukum Islam) sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat berubah, menurut Mun'im A. Sirry, adalah salah satu contoh kelalaian

terhadap fakta dan sejarah konsepsi serta perkembangan fikih (baca: hukum Islam) itu sendiri.³

Hasil penelitian Miftahul Huda tentang kawin paksa di Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan bahwa ekkses yang ditimbulkan oleh praktik kawin paksa adalah terlihat jelas pada ketimpangan relasi di antara kedua pasangan tersebut. Kasus-kasus yang biasanya muncul berupa: (1) hubungan seksual yang tidak sehat, (2) penolakan dan ketidakseimbangan dalam melakukan hubungan seksual, (3) pergaulan dalam keluarga yang tidak *ma'rūf*, (4) timbulnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berujung pada perceraian, dan (5) pemposisian kaum perempuan sebagai manusia kelas dua.⁴ Hemat peneliti, konsekuensi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi perempuan, yang merupakan bagian dari hak-hak asasi bagi perempuan. Artinya, jika hak-hak reproduksi terabaikan, niscaya akan berdampak pada peradaban umat manusia secara menyeluruh.

Hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* atas calon mempelai perempuan perawan tersebut, oleh banyak kalangan termasuk kaum feminis, dianggap memasung kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan konsep *human right*, terlebih lagi jika melihat pada ekkses yang ditimbulkan. Dalam pada itu, mereka melakukan rekonstruksi atas pemahaman keagamaan yang cenderung bias

³ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 9.

⁴ Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 96-103.

patriarkhi dan tidak memihak perempuan tersebut, termasuk sosok Kyai pesantren bernafaskan Nahdlatul Ulama (NU), yang syarat dengan tradisi “kitab kuning”, bernama Husein Muhammad (kemudian disebut Kyai Husein). Menurutnya, persoalan *ijbār* semestinya tidak diartikan sebagai pemaksaan (*ikrāh*), yang mengasumsikan adanya kesewenangan dari para orang tua sehingga tidak ada sedikit celah pun bagi anak untuk bebas memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi, *ijbār* seyogyanya diartikan sebagai sikap tanggungjawab seorang ayah, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.⁵ Di sinilah letak ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian secara mendalam tentang rekonstruksi wali *mujbir* perspektif hukum Islam dengan mengambil objek formal pemikiran Kyai Husein, sebagai feminis muslim.

Alasan peneliti memilih Kyai Husein lebih disebabkan kehadirannya di arena diskursus perempuan di Indonesia seolah menjadi “suara lain” dari kalangan pesantren, yang selama ini terkesan masih sering “memandang” (baca: memperlakukan) perempuan dengan optik fikih tradisional-literalis. Sebagai seorang pimpinan pesantren, Kyai Husein memiliki latar belakang tradisi kitab kuning cukup kuat. Setidaknya, ia mampu membaca secara teliti dan kritis serta memetakan beragam referensi klasik yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai relasi laki-laki dan perempuan yang dianggapnya

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 106-108.

timpang.⁶ Hal ini menarik untuk dikaji melihat tradisi di kalangan yang disebut sebagai tradisionalis yang *syāfi'iyah minded*,⁷ terutama dalam pengajaran literatur hukum Islam di pesantren, masih sering menggunakan paradigma tekstual. Sebaliknya, Kyai Husein melakukan pembacaan terhadap tradisi melalui upaya pendekatan kontekstual dengan paradigma feminisme sebagai pisau analisisnya, selain tetap menjadikan kitab kuning sebagai referensi utamanya. Jika dengan paradigma tekstual memperkokoh anggapan yang memposisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, maka dengan paradigma kontekstual Kyai Husein merekonstruksi ketimpangan tersebut dan menghasilkan konstruk pemahaman yang berbeda.

Apa yang dilakukan oleh seorang Kyai Husein tidak hanya di level wacana, pada level praktis ia juga terhitung sebagai sosok yang berada di garda depan. Perjuangan-perjuangan kesetaraan perempuan dan laki-laki ia aplikasikan melalui ragam bentuk kegiatan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Rahima dan Puan Amal Hayati, bahkan ia juga mendirikan dan sekaligus menjadi Ketua Umum Yayasan Fahmina Institute, sebuah LSM feminis di Kabupaten Cirebon, tempat kelahirannya. Dengan kegigihannya dalam mengkampanyekan feminisme dan memperjuangkan hak-

⁶ Sahal Mahfudz, "Pengantar Pertama" dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. xiii-xiv.

⁷ Sumanto al-Qurtuby, *KH. M. A. Sahal Mahfudz: Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999,), hlm. 14.

hak perempuan, sosok Kyai Husein dapat dikatakan sebagai seorang feminis muslim.⁸

Dalam pada itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji konstruksi epistemologi pemikiran Kyai Husen dalam persoalan wali *mujbir*. Hal tersebut peneliti anggap penting dan relevan melihat kenyataan masyarakat yang masih mengaggap praktik *ijbar* sebagai aktivitas yang absah. Selain itu, juga dalam rangka meminimalisir konstruksi pemahaman keagamaan yang bias patriarki dan misogini, anti perempuan. Hal tersebut didukung dengan sebuah keyakinan bahwa bukan ajaran agama yang menindas kaum perempuan, melainkan lebih pada penafsiran dan praktik keagamaanlah yang mengandung bias patriarki.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, fokus kajian dalam penelitian ini dijelaskan secara lebih sistematis dalam rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Istilah feminis erat kaitannya dengan istilah feminisme itu sendiri. Yani Muchtar, sebagaimana dikutip dalam “Pengantar Editor” buku *Islam Agama Ramah Perempuan*, mengungkapkan bahwa definisi tentang feminis terdapat tiga pandangan. *Pertama*, adalah seseorang yang mempertanyakan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan sekaligus secara sadar menyatakan dirinya sebagai feminis. *Kedua*, adalah seseorang yang pemikiran dan tindakannya dapat dimasukkan ke dalam aliran-aliran feminisme yang dikenal selama ini, seperti liberal, marxis, sosial, dan radikal. *Ketiga*, seseorang yang melakukan gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindak lanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Dari tiga kategori tersebut, Nuruzzaman (dkk.) mengkategorikan Kyai Husein dalam golongan yang ketiga. Nuruzzaman, “Menundukkan Kembali Islam Sebagai Agama Ramah Perempuan: Apresiasi Terhadap Gagasan Feminisme KH. Husein Muhammad”, Pengantar Editor dalam Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kia Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. xxiii-xxiv.

⁹ Fatima Mernissi dan Rif'at Hasan, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996), hlm. vi.

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Kyai Husein tentang wali *mujbir*?
2. Bagaimana relevansi dan implikasi dari apa yang ditawarkan oleh Kyai Husein tentang wali *mujbir* berkaitan dengan realitas kehidupan perempuan kontemporer di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian tentang wali *mujbir* perspektif Kyai Husen, tujuan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara komprehensif konstruksi pemikiran Kyai Husen tentang wali *mujbir*;
2. Menganalisa secara kritis dan memadai tentang relevansi dan implikasi konstruksi pemikirannya pada saat dihadapkan dengan realitas kehidupan kontemporer.

Sementara itu, tujuan praktisnya adalah dapat memperkaya wacana tentang kajian wali *mujbir*, dan wali nikah, secara khusus serta diskursus hukum Islam secara umum. Sehingga, hal ini dapat membantu pengembangan penelitian dan kajian hukum Islam yang lebih *sophisticated*, lengkap, dan mendalam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan akademik kepada masyarakat perihal pincangnya konstruksi wali *mujbir* konvensional melihat perkembangan zaman yang semakin global dan kompetitif. Sehingga, konstruksi hukum Islam konvensional yang kerap “misogini” secara perlahan dapat diminimalisir guna membentuk masyarakat egaliter secara gender.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, kajian yang telah mengupas persoalan wali *mujbir* dan/atau wali nikah, sebagai objek material penelitian, telah banyak dilakukan. Paling tidak, hal tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kategori berikut. *Pertama*, ulasan dalam bentuk buku utuh, seperti Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbār Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*,¹⁰ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*,¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*,¹² dan Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasssir*.¹³ Jika karya pertama merupakan

¹⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *ijbār*—sebagaimana yang dikonsepsikan dalam literatur hukum Islam secara normatif merupakan hak dan kewajiban para wali untuk mengantarkan anak perempuannya ke jenjang perkawinan yang diidamkan oleh keduanya—sama sekali tidak bermaksud pemaksaan yang semena-mena hingga melanggar dan hak hati nurani perempuan tersebut. Namun dalam dataran sosiologis, pengimplementasian *ijbār* tersebut ternyata jauh dari aturan dan syarat yang diteorikan, praktik yang muncul adalah tradisi kawin paksa yang mengerikan. Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).

¹¹ Secara mendasar, Khoirudin lebih banyak menyoroti aspek persamaan dan perbedaan hukum positif tentang perkawinan di Negara Indonesia dan Malaysia, di samping juga memberi gambaran singkat di beberapa negara lain. Namun demikian, ia juga banyak mengulas bagaimana konstruksi hukum Islam berkaitan dengan peran wali nikah dan kebebasan mempelai perempuan. Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

¹² Dalam karya tersebut Masdar melihat fungsi wali bukan dari aspek normatifnya, melainkan dari aspek ontologisnya, yang dalam kesimpulannya ia menyatakan bahwa hakikat ke-wali-an bukanlah supremasi dan apalagi dominasi, melainkan liberasi, pemerdekaan, perlindungan dan pelayanan. Siapapun, lelaki atau perempuan, adalah wali atas pihak lain, sejauh ia berperan melindungi atau memerdekakan pihak lain. Inilah wali, sebenar-benar wali. Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997).

¹³ Ia berkesimpulan bahwa ketentuan dalam perwalian sama sekali tidak merugikan kaum perempuan. Oleh sebab itu, konstruksi yang telah ada tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Bahkan, Yunahar Ilyas memandang bahwa ketentuan perwalian bersifat ritual-normatif, dan bukan bersifat kontekstual-historis, sekalipun dapat ditemukan latar belakang

hasil penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, sementara tiga karya lainnya adalah hasil kajian kepustakaan. Ketiga karya terakhir tersebut merupakan kajian yang bersifat normatif. Khoirudin memfokuskan kajiannya pada aspek legal-yuridis, Masdar memfokuskan pada kajian fikih, sementara Yunahar Ilyas menempatkan fokus kajiannya pada al-Qur'an dan hasil penafsiran *mufassir*. Apa yang telah dicapai oleh mereka akan mendukung penelitian ini. Karena, untuk mengupas pemikiran seorang Kyai Husain tentang *Wālī Mujbir* tidak serta merta melepaskan diri dari kajian-kajian lain dengan objek material yang sama.

Kategori kedua adalah artikel-artikel yang termuat dalam jurnal, seperti Agus Moh. Najib, *Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah*,¹⁴ Muhammad Yusuf, *Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender dan Analisa Fikih Egalitas*,¹⁵ Khoirudin Nasution, *Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita*

sosiologis penetapan hukum tersebut. Latar belakang sosiologis penetapan hukum tersebut hanya berfungsi untuk memahami hukum, bukan untuk membatasinya atau menjadi prasyarat keberadaannya. Kesimpulan tersebut ia dapati dari kajiannya tentang kesetaraan dalam penciptaan, kesetaraan dalam hak kenabian, kesetaraan dalam perwalian, perceraian, poligami, perkawinan beda agama, kepemimpinan dalam keluarga, kesetaraan dalam warisan, kesetaraan dalam ruang publik menurut *mufassir* Indonesia kontemporer, lebih spesifiknya Hamka dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir* (Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2006).

¹⁴ Dalam artikel tersebut Najib menyatakan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna yang dasarnya adalah kemanusiaan dan akal sehat. Maka, pada dasarnya perempuan dewasa, sebagaimana halnya laki-laki dewasa, dapat menjadi wali nikah yang bertugas memberikan pertimbangan dan bimbingan sebelum terjadinya pernikahan. Sementara tujuan adanya wali, menurutnya, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi calon mempelai, dan bukan sebaliknya mempersulit pernikahan atau hanya demi "kemaslahatan" wali sendiri. Agus Moh. Najib, "Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. V:2 (Juli-Desember 2007), hlm. 211-223.

¹⁵ Yusuf menjelaskan bahwa realitas sosial memperlihatkan bahwa perempuan (sang mempelai wanita) merupakan sejenis makhluk *wingking*, makhluk yang kedua tingkatannya dari laki-laki sehingga ketika ia akan menikah harus menghadirkan dan mendapatkan izin dari wali nikah. Ia melihat bahwa hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami sesuai dengan latar belakang dan sosio-kultural di mana konteks hadis tersebut diterapkan. Selain itu, ia juga

serta *Upaya Maksimalisasi*,¹⁶ dan Ema Marhumah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-hadis Tentang Wali Nikah*.¹⁷ Tiga artikel pertama memfokuskan kajiannya pada wilayah konstruksi yurisprudensi Islam, terlebih Khoirudin yang hanya membatasi diri pada wilayah syāfi'iyah, sementara satu artikel terakhir lebih memfokuskan diri pada upaya memunculkan pemahaman baru terhadap hadis-hadis tentang wali nikah dalam literatur hadis dengan hermeneutika sebagai pendekatannya. Apa yang menjadi titik kajian Najib dan Ema Marhumah sangat mendukung penelitian ini, di mana Kyai Husein banyak menyoroti hasil pemikiran ulama konvensional tentang *Wālī*, khususnya *Mujbir*, dalam literatur fikih, selain juga menngkaji aspek linguistik hadis-hadis yang berbicara tentang *Wālī Mujbir*.

Kategori ketiga adalah karya-karya keserjanaan, seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Karya-karya keserjanaan tersebut di antaranya, Khotimatul Husna, *Relevansi Hak Ijbār Wali dalam Pandangan al-Syāfi'iyah dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan*.¹⁸ Faiqoh, *Kepemimpinan Perempuan*

melihat nuansa wali nikah yang bernafaskan patriaki harus direkonstruksi dan diganti dengan hukum Islam yang mengakui kesetaraan (egalitas). Muhammad Yusuf, "Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender dan Analisa Fikih Egalitas," *Musawa*, hlm. 227-255.

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

¹⁷ Ema melihat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan wali nikah dalam proses pernikahan tergolong lemah. Sementara hal-hal yang terkait dengan wali nikah bagi mempelai perempuan, menurutnya sangat bersifat temporal, sehingga menjadi pantas jika sang mempelai wanita mewajibkan menghadirkan walinya dalam konteks tersebut. Ema Marhumah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-hadis Tentang Wali Nikah," *Musawa*, hlm. 149-165.

¹⁸ Khotimatul Husna, "Relevansi Hak Ijbār Wali dalam Pandangan al-Syāfi'iyah dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan," *Skripsi* (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

dalam Teks Konvensional Agama,¹⁹ dan Miftahul Huda, *Ijbār dan Kebebasan dalam Perkawinan: Suatu Kajian Sosiologis Tentang Kawin Paksa Sebagai Pelanggaran Hak-hak Reproduksi Perempuan di Kabupaten Sleman*.²⁰ Sesuai dengan judulnya, skripsi Khotimatul Husna tersebut memfokuskan diri pada pandangan para ulama bermadzhabkan al-Syāfi‘ī. *Ijbār* dalam penelitian skripsi tersebut bukan dijadikan sebagai objek penelitian, melainkan pisau analisis untuk mengukur frekuensi hak perempuan dalam memilih pasangan. Faiqoh, dalam karya tesisnya mengatakan bahwa perempuan memperoleh hak individual (*personal law*) yang terlepas dari campur tangan bapaknya atau pihak lain yang mengurusnya. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai kaidah umum dalam berbagai hal dan berbagai tanggungjawab. Bagi laki-laki ada bagaiannya yang mereka usahakan. Perempuan sama juga dengan laki-laki dalam hak-hak sipil. Perempuan memperoleh hak-hak individual (*personal law*) yang terlepas dari campur tangan bapaknya atau pihak lain yang mengurusnya. Perempuan memiliki hak dalam memilih suami yang disukainya dan syariat melarang perkawinan perempuan tanpa kerelaannya. Sementara kajian tesis Miftahul Huda tidak jauh berbeda dengan karya dalam bentuk bukunya. Hanya saja, fokus wilayahnya berbeda, jika yang pertama dilakukan di Ponorogo, sementara yang kedua di Sleman, Yogyakarta.

¹⁹ Faiqoh, “Kepemimpinan Perempuan dalam Teks Konvensional Agama: Otonomi Menabrak Ortodoksi”, *Tesis* (Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

²⁰ Miftahul Huda, *Ijbār dan Kebebasan dalam Perkawinan: Suatu Kajian Sosiologis Tentang Kawin Paksa Sebagai Pelanggaran Hak-hak Reproduksi Perempuan di Kabupaten Sleman*, *Tesis* (Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Sebagaimana tampak di atas, hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa penelitian yang berobjek formal Kyai Husein, sebagai feminis muslim, terkait persoalan wali *mujbir* belum pernah dilakukan. Dengan alasan-alasan urgensi, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, penelitian ini relevan dan urgen untuk dilakukan guna melengkapi dan memperkaya hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Sebagai sebuah agama, Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal. Al-Qur'an telah menyebut salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan yang aman, tenteram, dan damai, dengan penuh cinta dan kasih sayang di dalamnya. Hal demikian sebagaimana tampak di dalamnya yang berupa:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²¹

Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggungjawab.²² Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, menurut Musdah Mulia Islam membuat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan itu

²¹ Q.S. Al-Rūm (30):21.

²² Ahmad Hafidh, "Mahar dan Fiqih Mu'asyarah", dalam Ernawati Aziz (ed.), *Relasi Jender dalam Islam* (Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002), hlm. 160.

dilaksanakan, yaitu; kerelaan, kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, pluralisme, dan demokratis.²³

Pertimbangan-pertimbangan tersebut juga tampak dalam Undang-undang Republik Indonesia (kemudian disingkat UU RI) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam perundangan tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.²⁴ Syarat tersebut juga tersurat dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dipertegas oleh UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.²⁵

Konsep *ijbār* lahir berkenaan dengan pemahaman para ulama terhadap hadis Nabi yang berbicara tentang keterlibatan wali dalam pernikahan. Salah satu hadis yang kerap dijadikan landasan hukum *ijbār* adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ...²⁶

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar press, 2007), hlm. 168. Hal senada juga disampaikan oleh Miftahul Huda, menurutnya ada empat prinsip pernikahan yang harus dipedomani oleh calon suami-isteri, yaitu prinsip kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, prinsip *mu'asyarah*, prinsip *mawaddah wa rahmah*, serta prinsip saling melengkapi dan melindungi. Lihat, Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, tt) hlm. 162-165.

²⁴ Pasal 6 ayat (1).

²⁵ Pasal 10.

²⁶ Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak kalangan dalam kitab-kitab kanonik, seperti Muslim, *Ṣāḥih Muslim*, IV:11; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb Nikāḥ, no. 1026; al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Kitāb Nikāḥ, no. 3208, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb Nikāḥ, no. 1795; dan lain sebagainya. Dalam beberapa bentuk periwayatan lain terdapat tambahan, “Diamnya

Dalam memahami hadis tersebut, para ulama secara umum terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan untuk gadis bapaknya lebih berhak atas dirinya. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah karena anak perempuan gadis dianggap tidak atau belum berpengalaman dalam masalah pernikahan dan wali (ayah atau kakek) dianggap sebagai pihak yang paling berpengalaman di dalamnya. Oleh karena itu, menurut kelompok pertama ini, wali mempunyai hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki, walaupun anak perempuan tersebut tidak merestuninya. Adanya pemahaman demikian berdasarkan metode yang mereka gunakan, yakni *mafhum mukhālafah* (pemahaman kontradiktif) terhadap hadis di atas. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah ulama Mālikiyyah, Syāfi‘iyyah, dan Ḥanabilah.²⁷

Kelompok kedua adalah ulama Ḥanafiyah yang berpendapat bahwa wanita lebih berhak pada dirinya daripada walinya, baik janda maupun gadis yang sudah dewasa. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, wanita yang sudah dewasa harus dimintai ijin dan kerelaannya. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah karena *Syāri‘* memberikan hak kepada wali untuk menikahkan perawan yang belum dewasa didasarkan pada *‘illat ṣigār* (belum

perawan adalah petunjuk persetujuannya”. Lihat, al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb Nikāh, III:416.

²⁷ ‘Abd al-Raḥmān al-Juzairī, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba‘ah* (Mesir: Maktabah al-Ṣaqāfah al-Dīniyyah, 2005), hlm. 28-31.

bālig/belum dewasa). Karena belum dewasa inilah yang menyebabkan perempuan dianggap belum cakap atau (bodoh) dalam urusan nikah dan akibatnya, bukan *bakarah* (keperawanan) sebagai alasan bolehnya *ijbar*. Karena itu, menurut kelompok ini perempuan yang dewasa meskipun harus dimintai ijin dan kerelaannya. Sedangkan bagi janda namun masih kecil, disamakan dengan perawan yang kecil, dalam artian dia pun bisa dinikahkan tanpa ijinnya (di-*ijbār*).²⁸

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hak *ijbār* bagi gadis dan janda, namun semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu untuk kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak perempuan dari kesewenag-wenangan calon suami yang tidak bertanggungjawab. Tindakan ini dilakukan mengingat perempuan mudah dirayu dan belum cukup pengalaman dalam perkawinan, sementara walinya yang lebih berpengalaman. Namun pada perkembangannya, *ijbār* didistorsi maknanya dari yang sebelumnya sebagai upaya perlindungan wali kepada anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan. Bahkan, tidak jarang mengarah kepada pemaksaan kehendak wali kepada anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi wali tersebut, sekalipun yang bersangkutan tidak menyetujuinya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 26-27.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian semacam ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa; buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.²⁹ Sehingga, penelitian ini sepenuhnya didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan Kyai Husein, khususnya tentang hak *ijbār*.

2. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Melihat jenis penelitian ini berupa kualitatif yang bersifat kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Langkah pertama yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan berbagai sumber data. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu; sumber data primer (*primary sources*) dan skunder (*secondary sources*). Yang termasuk dalam sumber data primer adalah dua buah karya Kyai Husein yang berjudul; *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama, Gender, dan Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, dan hasil wawancara. Sedangkan yang termasuk dalam sumber data skunder adalah literatur lain karya Kyai

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990), hlm. 33.

Husein, seperti; “Metodologi Kajian Kitab Kuning” dalam karya bersama yang berjudul, *Pesantren Masa Depan*, dan “Kelemahan dan Fitnah Perempuan” dalam karya bersama dengan judul, *Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqūd al-Lujjān*.

Setelah data-data tersebut terkumpul dan kemudian masih dirasa belum cukup, peneliti melakukan langkah kedua yang berupa wawancara dengan Kyai Husein atau dengan tokoh lain yang dianggap *qualified* untuk didapatkan keterangannya mengenai Kyai Husen dan epistemologi pemikirannya tentang wali *mujbir*. Adapapun teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara semistruktur.³⁰ Jika data-data tersebut sudah dianggap lengkap, peneliti akan mengklasifikasinya sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Kemudian masing-masing sub pembahasan tersebut peneliti analisa secara kritis dan komprehensif.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul dan terklasifikasi, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu; deskriptif, taksonomi, dan interpretatif. Metode deskriptif-taksonomi ini analisis taksonomi ini digunakan untuk menganalisis suatu data yang memusatkan penelitian pada

³⁰ Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari pelaksanaan semiterstruktur adalah untuk menggali dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana responden diminta pendapatnya, dan ide-idenya agar memperoleh informasi yang lebih terbuka dan luas. Kaelan M.S., *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: penerbit Paradigma, 2010), hlm. 105-106.

domain tertentu dari pemikiran tokoh, berbeda dengan analisis domain yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh perihal pemikiran tokoh.³¹ Melalui analisis taksonomi, hanya pemikiran Kyai Husein tentang hak *ijbār* saja yang menjadi perspektif dari penelitian ini. Selanjutnya melalui metode interpretatif, peneliti berupaya untuk menginterpretasikan dan menganalisis secara memadai pemikiran Kyai Husein tentang hak *ijbar*. Interpretasi ini peneliti lakukan dalam batasan alur pemikiran. Hal ini digunakan untuk menemukan dan memahami maksud dari apa yang digagas oleh kyai Husein.³²

4. Pendekatan

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan filosofis. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan secara jelas hakikat yang mendasari konsep-konsep sebuah pemikiran.³³ Lebih lanjut, pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam kaitannya dengan konstruksi pemikiran Kyai Husein tentang wali *mujbir*, sehingga prinsip dasar, konstruksi metodologis, dan bahkan aspek aksiologis dari pemikirannya dapat terungkap secara komprehensif.

³¹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 64-67.

³² Baca, Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 41.

³³ *Ibid.*, hlm. 92.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkain pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian (baca: koheren). Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini akan dibagi dalam lima bab pembahasan. Adapun sistematisasi lima bab tersebut adalah sebagai berikut³⁴:

Bab pertama berisi pendahuluan yang medeskripsikan secara utuh seputar penelitian ini. Karenanya, ulasan bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Dengan kata lain, bab ini sebagai kerangka dari seluruh isi penelitiannya. Sedangkan secara rinci, hasil penelitian tersebut peneliti ulas dalam beberapa bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang konsep wali *mujbir* dalam konstelasi hukum Islam. Dalam pada itu, persoalan yang ditelusuri secara mendalam adalah aspek definitif, tinjauan normatif, dan konstruksi hukum Islam konvensional perihal wali *mujbir*. Ulasan dalam bab ini dimaksudkan untuk mengantarkan pada kajian yang menjadi objek penelitian, yakni wali *mujbir* perspektif Kyai

³⁴ Dalam buku *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga diuraikan bahwa sistematika penulisan bagian isi skripsi harus terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, peneliti dapat memilih dua pola penyusunan. Pola pertama terdiri dari satu bab, yaitu bab pendahuluan yang berisi sebagaimana bentuk proposal (latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan). Sedangkan pola kedua adalah terdiri dari tiga bab: Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika pembahasan; Bab II Landasan Teori yang memuat telaah pustaka dan kerangka teoritik; dan Bab III hanya berisi metode penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pola pertama. Periksa, Yudian Wahyudi dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 8.

Husein. Sehingga, konsistensi pemikirannya—secara langsung—dapat teruji pada saat objek kajian tersebut dideskripsikan dan dianalisis.

Bab ketiga berisi tentang pandangan Kyai Husein tentang wali *mujbir*, yang meliputi; latar belakang konstruksi pemikiran dan struktur pemikiran. Sebelum mengelaborasi dua hal tersebut peneliti akan mengurai terlebih dahulu biografinya. Dari pembacaan biografi ini, diharapkan menemukan, secara spesifik, karakter pemikiran yang dimiliki oleh Kyai Husein untuk mempermudah dalam mengidentifikasi dua hal di atas.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yakni analisis kritis terhadap pemikiran Kyai Husein tentang wali *mujbir*. Analisis ini mencakup kelebihan dan kekurangan, kritik, serta relevansi pemikirannya dengan konteks kehidupan perempuan kontemporer di Indonesia. Sedangkan bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran untuk para peneliti selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seorang laki-laki, yang menjadi representasi dari makna *ijbār*, Bagi Kyai Husein bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memerhatikan kerelaan sang anak, melainkan hal itu merupakan hak untuk mengawinkan. Jadi, bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan (jodoh). Sebab, *ijbār* seorang ayah lebih bersifat tanggungjawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Jadi, *ijbār* bukanlah suatu tindakan pemaksaan kehendak sang wali dalam menentukan calon suami bagi anak perempuannya. Dengan demikian, kalimat “tanpa izinnya”, menurut Kyai Husein, hendaknya diartikan sebagai tanpa ada pernyataan secara eksplisit darinya (perempuan). Pemaknaan *ijbār* sebagai pemaksaan kehendak sang ayah untuk menentukan pilihannya jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi asas/dasar dalam setiap akad (transaksi), termasuk akad nikah. Pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan dapat dikatakan sebagai *ikrāh*. Dalam pandangan *fuqahā'*, pemaksaan secara *ikrāh* mengakibatkan ketidakabsahan suatu perkawinan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstruksi pemikiran Kyai Husein tentang wali *mujbir* syarat dengan nuansa Syāfi`iyah.

2. Dengan melihat realitas kekinian yang menampakkan semakin membaiknya relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka sudah barang tentu jika apa yang menjadi buah pikirnya tentang wali *mujbir* sangat relevan. Terlebih lagi, demi menghadirkan paradigma baru berfikir, metodologi yang ditempuhnya adalah intelektualisme-kritis sebagai upaya menerobos teks-teks keagamaan yang menjadi pedoman. Dengan kata lain, ia mengupayakan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap bangunan pemikiran keagamaan dalam konteks sosial kekinian. Kontribusi yang tampak adalah pengaruh pemikirannya berupa model pembacaan perspektif gender yang selama ini masih jarang diperkenalkan di lingkungan pesantren. Gagasannya tentang fikih perempuan yang berkeadilan gender secara kultural akan lebih mudah diterima di kalangan tersebut, ia tidak serta merta meninggalkan kitab kuning sebagai rujukan. Pembacaan yang demikian akan menunjukkan kepada masyarakat umumnya bahwa penafsiran terhadap teks agama sebenarnya tidak akan diskriminatif apabila berorientasi pada pemahaman, bukan *framework* penguasaan. Pemahaman yang tidak diskriminatif itu berupa komunikasi teologis rasional, yakni komunikasi yang seimbang atau pemahaman yang tidak mengantarkan penafsiran ke arah pembendaan (*mimesis*) teks.

B. Saran- Saran

Mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilakukan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Apa yang digambarkan dalam skripsi ini hanyalah sedikit dari pemikiran Kyai Husein. Karya ini bermaksud dan diharapkan sebagai salah satu usaha menguak sekelumit dari pemikirannya. Sebagai seorang pemikir, ulama sekaligus praktisi dalam bidang pemberdayaan perempuan dengan basis keilmuan kitab kuning, pemikiran Kyai Husein tidak akan pernah habis dibahas. Karena itu, karya-karya lain tetap diharapkan kehadirannya dari sejumlah peminat.
2. Tulisan ini merupakan usaha maksimal dari peneliti, tetapi di sana sini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal demikian itu menjadi peluang bagi para pengkaji selanjutnya guna melengkapi dan memperkaya kajian tentang Kyai Husein dan hukum Islam pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

- `Abdillah, Muḥammad bin Yazīd Abū, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asqalāni, Ibn Ḥajar al-. *Ibānat al-Aḥkām: Syarkh Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Baiḥaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin `Alī al-, *Al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-fikr, 1996.
- Dīn, Imām Taqiy al-, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ḥanafī, Ibn al-Ḥamām, *Syarkh Faṭḥ al-Qadīr*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.
- Ḥasan, al-Sayyid Kisrawī, *Ma`rifah al-Sunan wa al-Aṣar*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991.
- Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muḥamma` al-Mālik Fahd li Tibā`ah al-Muṣḥaf, 1418 H.
- Khatib, M. al-Syarbini, *Mugni al-muhtaj*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa Awlāduh, 1958.
- Nasā`ī, Aḥmad bin Syu`aib Abū `Abd al-Raḥmān, *Sunan al-Nasa`ī al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991.
- Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim al-, *Al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.
- Sijistānī, Abū Dāwud bin Sulaimān al-Asy`as al-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabī, t.t.
- Thalib, Muhammad, *Tarjamah Tafsiriyyah: Memahami Makna al-Qur'an Lebih Mudah dan Cepat*, Yogyakarta: Yayasan Islam Ahl Saffah dan Pusat Studi Islam al-Nabawi, 2011.
- Tirmizī, Muhammad bin `Īsā al-. *Al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ: Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-`Arabī, t.t.

B. Fikih dan Usul Fikih

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anṣārī, Abū Yahyā Zakariyā al-. *Fath al-Wahhāb bi Syarkh Minhāj al-Ṭullāb* Surabaya: al-Hidāyah, tt.
- Aṣīr, Ibnu al-. *Jamī` al-Uṣūl*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-`Arabī, 1983.
- Bājuri, Ibrāhim al-, *Hāsiyah al-Bājūrī `alā Ibn Qāsim al-Gāzī*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-`Arabī, 1996.
- Ema Marhumah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-hadis Tentang Wali Nikah”, dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5:2, Juli-Desember 2007.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, t.t.
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, tt.
- _____, “Ijbār dan Kebebasan dalam Perkawinan: Suatu Kajian Sosiologis Tentang Kawin Paksa Sebagai Pelanggaran Hak-hak Reproduksi Perempuan di Kabupaten Sleman,” *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Husna, Khotimatul. “Relevansi Hak Ijbār Wali dalam Pandangan al-Syafi`iyyah dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan,” *Skripsi*, Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Iyas, Hamim, “Gender dalam Islam: Masalah Penafsiran”, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, Vol. 35, No. II, Th. 2001.
- Juzairī, Abd al-Raḥmān al-, *Kitāb al-Fiqh `ala Mazāhib al-Arba`ah*, Mesir: Maktabah al-Ṣaqāfah al-Dīniyyah, 2005.
- Khalaf, `Abd al-Wahhāb al-, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Qalam, 1978.
- Mas`udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Mugniyah, Muḥammad Jawwād, *Fikih Lima Madzhab*, terj. Masykur AB (dkk.), Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Mūsā, M. Yūsuf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Mesir: Dār al-Kutub al-`Arabī, 1956.

- Najib, Agus Moh., “Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah”, dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5:2, Juli-Desember 2007.
- Nasution, Khoirudin, “Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita serta Upaya Maksimalisasi”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 38:1, Tahun 2004.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Qurtuby, Sumanto al-. *KH. M. A. Sahal Mahfudz: Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Fath, 1999.
- Sirry, Mun’im A., *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.
- Yusuf, Muhammad, “Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender dan Analisa Fikih Egalitas”, dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5:2, Juli-Desember 2007.
- Zuhailī, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Zahrah, Abū, *Abū Ḥanīfah: Ḥayatuh wa Aṣaruh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- _____, *Ahwal al-Syakhsyiyah*, t.t.p.: Dār al-Fikr al-`Arabī, t.t.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Kamus

- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multigrafika, 1999.

Manzūr, Muḥammad bin Makram, *Lisān al-`Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, t.t.

Munawwir, A. Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

E. Lain-lain

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan*, Yogyakarta: Dar al-Salam, 2004.

Aziz, Ernawati (ed.), *Relasi Jender dalam Islam*, Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Engels, Friedrich, *The Origin of the Family: Private Property and The State*, New York: International, 1942.

Faiqoh, *Kepemimpinan Perempuan dalam Teks Konvensional Agama: Otonomi Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM, 1999.

Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Huda, Miftahul, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2006.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990.

Khātib, Muḥammad `Ajjāj al-, *Uṣūl al-Ḥadṣ: `Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Beirut Dār al-Fikr, 1989.

Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, New Jersey, Prentice Hall, 1990.

Lips, Hilary M. *Sex and Gender: An Introduction*, California, London, dan Toronto: Mayfiled Publishing Company, 1993.

Mernissi, Fatima dan Rif'at Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kia Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- M.S., Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010.
- Nye, F. Ivan, *Role Structure and Analysis of the Family*, California dan London: Sage Library of Social Research, 1976.
- Parsons, Talcott dan Robert F. Bales (ed.), *Family, Socialization and Interaction Process*, Glencoe: The Free Press, 1955.
- Ramazanoglu, Caroline, *Feminism and Contradiction*, London: Routledge, 1989.
- Sahabuddin (dkk.), *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: lentera Hati, 2007.
- Sanderson, Stephen K. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wajdi dan S. Meno, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Perempuan*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Umar, Nasarudin, "Teologi Manstrubasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 4:2, Tahun 1995.
- Wahyudi, Yudian (dkk.), *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

www.fahmina.org

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA